

LINTAS BERITA**Ombudsman
Surati Wali Kota Depok**

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) meminta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail membayarkan ganti rugi bagi warga yang terkena pembebasan lahan pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago).

Hal itu tertuang dalam surat No 0133/KLA/0575.2012/MKA/08-T.6/III/2013, Maret 2013.

“Dengan adanya keluhan dari warga, kami dari Ombudsman memanggil Tim TPT Kota Depok yang terdiri dari Tito, Achmad Ryadi, Dudi Miraz, Agus S, dan Harnowo,” kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Grindrawandana dalam surat tersebut.

Ombudsman meminta tim TPT Kota Depok yang membebaskan lahan warga untuk jalan tol Cijago melakukan apresiasi ulang harga ganti rugi lahan yang diterima warga benar-benar adil dan transparan.

Ombudsman juga meminta kepada Wali Kota Depok untuk melakukan penelitian dan memberikan proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol Cijago sebagaimana dikeluhkan warga.

“Pembayaran ganti rugi harus mengacu kepada Keputusan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” (KG/J-3)